



SALINAN

RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 757 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH
TAHUN 2024 PADA TPS NOMOR 3 GAMPONG MERDUATI
KECAMATAN KUTA RAJA BANDA ACEH**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa mempedomani Pasal 50 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;;
 - b. bahwa mempedomani Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024, menyatakan bahwa pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang dan ayat (2) Usulan KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 274/PY.02-BA/1171/2024 tanggal 27 November 2024 tentang Pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 pada TPS Nomor 3 Gampong Merduati Kecamatan Kuta Raja;
 2. Surat usulan PPK Kuta Raja Nomor 16/PL.02.6-SD/11.71.06/2024 tanggal 28 November 2024 perihal Rekomendasi pemungutan suara ulang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024 PADA TPS NOMOR 3 GAMPONG MERDUATI KECAMATAN KUTA RAJA BANDA ACEH**

KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 pada TPS 3 Gampong Merduati Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh.

KEDUA : Menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 pada TPS 3 Gampong Merduati Kecamatan Kuta Raja Banda Aceh yaitu:

Hari : Sabtu

Tanggal : 30 November 2024

Waktu : 08.00 WIB s.d 14.00 WIB

Tempat : Halaman Kantor Keuchiek Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pilkada Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 November 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Ttd.

YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
Kasubbag. Hukum dan SDM,

